

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dalam kehidupan bermasyarakat telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan dengan perkembangan yang semakin maju tersebut, jasa dari notaris semakin dibutuhkan. Hal ini terutama terkait dengan adanya keinginan dari masyarakat untuk menyatakan kehendak dengan alat bukti yang otentik.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan¹. Bantuan hukum yang dapat diberikan dari seorang notaris adalah dalam bentuk membuat akta otentik ataupun kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P).

Pada mulanya pengaturan mengenai notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris Stb. 1860-3 (untuk selanjutnya disebut sebagai PJN). Pasal 1 PJN memuat pengertian tentang notaris sebagai berikut:

“Notaris itu adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau

¹ Komar Andasasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Alumni, Bandung, hlm.2.

dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan dari pada itu memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya kesemua itu sebegitu jauh pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Namun, dengan diundangkannya UUJN-P, PJN dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga pengertian notaris mengalami sedikit perubahan dari yang lama atau yang telah diatur dalam PJN. Pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 UUJN-P adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan notaris tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 UUJN.

Tugas notaris yang selain memberikan bantuan dengan membuat akta otentik, tetapi juga konsultasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, menuntut antara lain lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat membutuhkan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai obyek hukum dalam masyarakat.

Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan,

kegiatan sosial, dan lain-lain, memerlukan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik, perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak dan menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh yang memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik, ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta otentik dibuat oleh peraturan perundang-undangan, selain itu juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal, sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan ketentuan, bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta

notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak. Selain itu dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.²

Akta yang dapat dibuat oleh notaris merupakan akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat.³ Dengan demikian suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik jika memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang ;
- 2) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.

Akta otentik tidak sama dengan akta di bawah tangan, walaupun kedua-duanya merupakan alat bukti tertulis. Namun, terdapat perbedaan pada kekuatan pembuktiannya, yaitu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna mengenai hal yang dibuat di dalamnya, yang berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa. Dengan demikian, tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim merupakan bukti wajib/keharusan,

² *Ibid*, hlm. 38-39.

³ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio., 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Pasal 1868.

berbeda dengan akta di bawah tangan, yang bagi hakim, hanya sebagai bukti bebas, dimana akta tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika para pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu.⁴

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus hati-hati dan teliti dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga supaya tidak merugikan orang lain. Selain diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya, notaris juga harus mempunyai perilaku yang baik dan tidak tercela juga tidak mengabaikan keluhuran martabat serta tidak melakukan kesalahan lain baik di dalam maupun di luar dalam tugas menjalankan jabatan notaris. Pencegahan tindakan sewenang-wenang yang mungkin dapat dilakukan oleh notaris atau penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada notaris selaku pejabat umum, notaris dalam melaksanakan tugasnya perlu dilakukan pengawasan.

Pengawasan terhadap notaris harus dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini disebabkan notaris berada dalam kewenangannya, disamping itu juga ada organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berfungsi untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris, berlaku dan mengikat bagi notaris di seluruh Indonesia. Kode etik tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur dan bahan

⁴ Komar Andasmita, *Op. Cit.*, hlm. 3.

pertimbangan dalam langkah pengawasan dan pembinaan terhadap para notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Dalam menjalankan tugas jabatannya membuat akta otentik, tentunya Notaris tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan baik yang disengaja atau tidak disengaja.⁵ Hal ini memerlukan pertanggungjawaban hukum⁶ atas perbuatan tersebut yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku Penghadap atau pihak ketiga. Kerugian yang dialami tersebut dapat mengakibatkan terjadinya tuntutan⁷ pidana atau gugatan perdata yang melibatkan Notaris.

Dalam prakteknya, tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dibatalkan oleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai akibat ditemukannya cacat yuridis. Salah satu contoh adalah akta pengakuan hutang yang tidak dapat dieksekusi, apabila Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa untuk menjual yang dibuat para pihak di hadapan notaris tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena ada akta pengakuan hutang tersebut memuat dua perbuatan hukum, yaitu selain memuat pengakuan hutang itu sendiri tetapi juga memuat pemberi kuasa untuk mengalihkan atau menjual sebidang tanah yang merupakan jaminan untuk pelunasan hutang.

⁵ Habib Adjie, 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

⁶ Pertanggungjawaban hukum adalah keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Lihat : Try Widiyono, 2008, *Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 27.

⁷ Tuntutan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan. Lihat : Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 2

Keadaan demikian didapati pada kasus perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2349 K/Pdt.G/2020 yang melibatkan seorang Notaris dengan inisial AAJ. Secara singkat dikemukakan kasus mengenai hal tersebut: Penggugat dan Tergugat I telah menghadap Notaris untuk membuat akta “Pengakuan hutang dan pemberi kuasa menjual tanah”. Penggugat mengakui telah berutang kepada Tergugat I sebesar Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), untuk itu Penggugat menyerahkan jaminan kepada Tergugat I berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya milik Penggugat dan Penggugat akan membayar hutang kepada Tergugat I selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang. Apabila pembayaran hutang telah melewati jangka waktu yang disepakati, maka Penggugat sepakat untuk melaksanakan kuasa menjual yang akan dibuat dan merupakan satu kesatuan dengan surat pengakuan hutang. Untuk itu, selain surat kesepakatan hutang, juga dibuat akta kuasa menjual dari Penggugat I sebagai pemberi kuasa menjual kepada Tergugat I sebagai Penerima kuasa.

Pada bulan keempat setelah ditandatanganinya surat kesepakatan hutang, Penggugat datang menemui Tergugat I untuk membayar hutangnya tetapi ditolak oleh Tergugat dengan alasan telah lewat waktu sesuai kesepakatan dalam surat pengakuan hutang. Kemudian pada tahun 2019, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I telah mengalihkan jaminan hutang tersebut kepada Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat I melalui jual beli dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tergugat

II lalu mengajukan permohonan balik nama sertifikat Hak Milik Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional (Tergugat IV) dan Tergugat IV kemudian menerbitkan balik nama sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Tergugat II.

Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I mengalihkan jaminan hutang kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum karena Tergugat I tidak berhak untuk menguasai atau mengalihkan jaminan hutang walaupun Penggugat lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1154 KUH perdata dan perbuatan Tergugat I mengalihkan jaminan hutang kepada Tergugat II adalah rekayasa belaka agar seolah-olah Tergugat I telah mengalihkan jaminan hutang tersebut kepada pihak lain padahal sesungguhnya Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri sehingga walaupun jaminan hutang tersebut dialihkan kepada Tergugat II tetapi jaminan hutang tersebut tetap menjadi milik Tergugat I sebagai harta bersama dengan Tergugat II. Tergugat I memiliki kuasa untuk menjual jaminan hutang sebagaimana tertuang dalam surat pengakuan hutang dan dalam akta kuasa menjual.

Dalam kaitannya dengan Notaris AAJ (Tergugat III), bahwa tindakan membuat akta kuasa menjual adalah perbuatan melawan hukum karena akta kuasa menjual termasuk jenis “kuasa mutlak” yang telah dilarang berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 14 tahun 1982 Jo. No. 12 Tahun 1984.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi permasalahan hukum dan perlu dianalisis bahwa pada saat debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya

untuk membayar hutang, maka kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan. Namun Pengadilan menilai akta notaris itu mengandung cacat yuridis karena memuat dua perbuatan hukum dalam satu akta yaitu perbuatan hukum mengenai pengakuan hutang salah satu pihak dan perbuatan hukum adanya kuasa untuk menjual sebidang tanah. Hal tersebut, merugikan pihak kreditur karena akta notaris yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum agar hutangnya dapat dilunasi oleh debitur, tetapi akta tersebut ternyata mengandung cacat yuridis, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menuntut pengembalian hutang kepada kreditur di muka pengadilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG AKTANYA DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM BERDASARKAN YUDEX YURIST (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2349 K/Pdt.G/2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah keabsahan suatu akta pengakuan hutang yang dibuat notaris yang memuat dua perbuatan hukum dalam satu akta ?.
2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Keabsahan suatu akta pengakuan hutang yang dibuat notaris yang memuat dua perbuatan hukum dalam satu akta.
2. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi tentang pembuatan akta khususnya dalam pembuatan akta pengakuan hutang.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga dan sebagai tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembuatan akta pengakuan hutang dan bermanfaat bagi penelitian yang lebih mendalam di masa mendatang.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah dibutuhkan suatu metode penelitian.



Penggunaan metode tersebut dimaksudkan agar penelitian dapat memberikan kebenaran. Penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya⁸. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan,⁹ termasuk ilmu hukum, dikarenakan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten¹⁰ yang berdasarkan pada analisa.

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian Hukum dapat dibedakan

⁸ Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmadi, 2015, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 3.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. Ke-XVII, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.

¹¹ Lexy J Moloeng, 2018, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. Ke-38, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 5

menjadi 2 (dua), yakni:¹²

- a. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.
- b. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹³ Konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.¹⁴ Kaitannya dengan penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis keabsahan suatu akta pengakuan hutang yang dibuat notaris yang memuat dua perbuatan hukum dan bentuk pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia,

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 10-12.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 51.

¹⁴ Johny Ibrahim, 2019, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-4, Bayumedia, Malang, hlm. 47.

keadaan/gejala-gejala lainnya,¹⁵ sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. Deskriptif artinya menggambarkan gejala hukum, melukiskan secara sistematis faktual dan akurat, sedangkan analitis artinya memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum¹⁶.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan¹⁷. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan-bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:

- 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁵ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.36.

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 122.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 143-144. Selanjutnya dapat dilihat juga dalam Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.144.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
dan
- 7) Peraturan-peraturan operasional lainnya.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan.¹⁹ Bahan-bahan hukum tersebut dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi²⁰ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevan.

¹⁹ Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat dalam M. Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 27.

²⁰ Sistematisasi adalah kegiatan menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat dalam Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 147.

5. Analisis Data

Analisis data berupa bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan hukum.²¹ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), dianalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya, untuk dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 3 bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II memuat Tinjauan Kepustakaan yang menguraikan tinjauan umum mengenai notaris dan tinjauan umum mengenai akta. Pada tinjauan umum mengenai notaris memuat pengertian notaris, Kode Etik Notaris, tugas

²¹ *Ibid*, hlm. 127.

dan kewenangan notaris, larangan bagi notaris, tanggung jawab notaris. Pada tinjauan umum mengenai akta, diuraikan pengertian akta, jenis-jenis akta, kekuatan pembuktian akta notaris sebagai akta otentik dan pembatalan akta notaris.

Bab III mengenai keabsahan suatu akta pengakuan utang yang dibuat notaris yang memuat dua perbuatan hukum dalam satu akta. Dalam Bab ini diuraikan dan dianalisis hasil penelitian yang relevan sesuai dengan permasalahan mengenai keabsahan suatu akta pengakuan utang yang dibuat notaris yang memuat dua perbuatan hukum dalam satu akta.

Bab IV memuat tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Bab ini juga menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan setelah melalui analisa pada bab sebelumnya dan saran yang diperlukan. Sistematika penulisan ini pada bagian akhirnya memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran sesuai kebutuhan.

